



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H. beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan nomor : 152/SK/Pdt.G/2024 pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Melawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui sistem informasi Pengadilan (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg*



12 November 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2019, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan perkawinan tersebut telah di catat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7208-KW-20082xxx-0003;
- 2) Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Parigi, pada tanggal 16 Desember 2019;
- 3) Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong bersama dengan orang tua Tergugat;
- 4) Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun seiring waktu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (Tergugat selingkuh) dan juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- 5) Bahwa berawal pada tahun 2021 Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena sikap Tergugat berubah terhadap Penggugat, yang dulunya Tergugat sangat romantis dan seringkali memberikan hadiah kepada Penggugat, namun tiba-tiba sikap Tergugat kepada Penggugat menjadi dingin dan tidak peduli kepada Penggugat, kemudian dari kecurigaan Penggugat tersebut Penggugat mencari tahu dari teman-teman Penggugat dan melalui Handpohe Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg



6) Bahwa, pada saat Penggugat mencari tahu tentang Tergugat kepada teman-teman Tergugat, Penggugat mendapatkan informasi jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh), kemudian Penggugat mencari tahu dihandphone Tergugat, Penggugat mengambil handphone Tergugat dan membuka Short Message Service (SMS) dan menemukan ada sms masuk dari seorang wanita yang mengirim pesan “sayang”, kemudian beberapa hari dari hal tersebut Penggugat mendapat telepon dari seorang laki-laki, laki-laki tersebut mengatakan kalau dirinya adalah suami dari selingkuhan Tergugat dan mengatakan kepada Penggugat “*kasi tahu suami mu jangan kurang ajar sama istriku*”, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7) Bahwa pada tahun 2022, Penggugat melihat di story whatApp Tergugat, Tergugat memposting video yang mana dalam video tersebut Tergugat berpelukan dengan seorang wanita yang merupakan selingkuhan Tergugat dengan caption “*my love*”, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui via telepon menanyakan maksud dari story whatApp Tergugat tersebut, Tergugat mengakui jika perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat;

8) Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 karena Penggugat sudah tidak tahan akan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak. Bahwa selama Penggugat tinggal di Morowali, Tergugat pernah menghubungi Penggugat, dan pada saat Penggugat meminta nafkah lahir dan biaya sekolah anak, Tergugat mengatakan bahwa semua keuangan Tergugat di pegang oleh selingkuhannya dan Tergugat tidak berani memintanya untuk keperluan Penggugat dan anaknya;

9) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun, sejak tahun 2022 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg



10) Bahwa keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

12) Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2019 dihadapan pemuka Agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-20082xxx-0003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg*



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa hukum Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2024, 20 November 2024 dan 4 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan berkas pembandingnya, dan telah *nazegelen* serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing 1-P sampai dengan 3-P sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat No.7208-KW-20082xxx-0003 tertanggal 18 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 1-P;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg*



2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 7208092008190xxx tertanggal 11 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga yaitu Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 2-P;

3. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-22012xxx-0006 tertanggal 11 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 3-P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu :

1. Saksi I di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena satu kampung selain itu saksi sebagai wali pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2019 dihadapan pemuka agama Hindu yang dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Parigi, tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa masalah yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering mendapati chat dari Tergugat dengan perempuan lain saling sayang-sayangan dan saksi juga sempat diperlihatkan fotonya (Tergugat dan perempuan tersebut berpelukan) yang mana saksi mengetahui masalah itu dari cerita penggugat serta

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg*





chat antara Tergugat dengan perempuan lain yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi;

- Bahwa saksi pernah mengklarifikasi kepada Tergugat mengenai chat yang pernah diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi tetapi Tergugat mengatakan itu hanya main-main saja lalu saksi juga sempat menasehati Tergugat bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat sudah berkeluarga dengan Penggugat dan sudah mempunyai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja di jalan;

- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah dipanggil ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun saat itu penggugat menyampaikan bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi karena Tergugat sudah pernah dimaafkan tetapi diulang lagi perbuatannya;

- Bahwa saksi sempat melakukan mediasi 2 (dua) kali terhadap Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa didamaikan, karena pada saat itu Tergugat sebenarnya mau rujuk tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi karena Tergugat masih melakukan perbuatan kemudian setelah mediasi itu saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat lagi;

- Bahwa sejak akhir tahun 2022, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Penggugat dengan membawa anak untuk pulang kerumah neneknya di Tentena sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

**2. Saksi II** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2019 dihadapan pemuka agama Hindu dan

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di catatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Parigi, tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa masalah yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering mendapati chat dari Tergugat dengan perempuan lain saling sayang-sayangan dan saksi juga sempat diperlihatkan fotonya (Tergugat dan perempuan tersebut berpelukan) yang mana saksi mengetahui masalah itu dari cerita penggugat serta chat dan juga video antara Tergugat dengan perempuan lain yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja di jalan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Penggugat dengan membawa anak untuk pulang kerumah neneknya di Tentena sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat masuk agama Hindu sejak melaksanakan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan juga kuasa hukum Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok akibat berawal pada tahun 2021 Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena sikap Tergugat berubah terhadap Penggugat, yang dulunya Tergugat sangat romantis dan seringkali memberikan hadiah kepada Penggugat, namun tiba-tiba sikap Tergugat kepada Penggugat menjadi dingin dan tidak peduli kepada Penggugat, sehingga pada puncaknya yaitu bulan Juli tahun 2022 karena Penggugat sudah tidak tahan akan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut 1-P sampai dengan 3-P, dimana bukti surat 1-P, 2-P dan 3-P telah dicocokkan dengan aslinya lalu masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai sehingga alat bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Saksi I dan 2. Saksi II yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Agama yang para saksi Imani, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebatas hanya pada bukti-bukti yang dipandang Majelis Hakim relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Gugatan yang diajukan Penggugat masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan yang bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat dihubungkan dengan *Re/aa*s Panggilan kepada Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Parigi serta perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu, dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara ini;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya sebatas pada alat bukti surat dan saksi yang dipandang relevan dengan petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat 1-P berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat No.7208-KW-20082xxx-0003 tertanggal 18 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan juga bukti surat 2-P berupa Kartu Keluarga No. 7208092008190xxx tertanggal 11 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga yaitu Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa dari bukti surat 1-P dan bukti surat 2-P dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang diajukan di persidangan menjelaskan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2019 telah dicatatkan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari dan tanggal itu juga antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu, berdasarkan agama Hindu;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat 1-P tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yang didukung oleh keterangan para saksi yang dikemukakan di persidangan yang pada pokoknya meminta supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok akibat berawal pada tahun 2021 Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena sikap Tergugat berubah terhadap Penggugat, yang dulunya Tergugat sangat romantis dan seringkali memberikan hadiah kepada Penggugat, namun tiba-tiba sikap Tergugat kepada Penggugat menjadi dingin dan tidak peduli kepada Penggugat, sehingga pada puncaknya yaitu bulan Juli tahun 2022 karena Penggugat sudah tidak tahan akan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat menunjukkan sudah tidak mempedulikan lagi kehidupan rumah tangganya, hal mana menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, terlebih antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil (Vide: keterangan saksi I). Oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadi perkecokan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sebagaimana dengan maksud Undang Undang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yang mana dalam Gugatan ini yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "**Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan** yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai **kepada Pegawai Pencatat di tempat**

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg*





perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Oleh karena itu sudah sepatutnya juga petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya tergugat (*Verstek*) oleh karenanya petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat juga sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari perundang-undang yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-20082xxx-0003 tertanggal 18 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg*





puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap guna menerbitkan akta perceraian;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg tanggal 12 November 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S.H., Panitera dan Penggugat yang diwakili oleh Penasihat hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (Aplikasi *E-Court*) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

**TTD**

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

**TTD**

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**TTD**

Zainal Ahmad, S.H.

Panitera,

**TTD**

Rahmawati, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 75.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 42.000,-;
4. Biaya PNBP.....	: Rp. 20.000,-;
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 25.000,-;
6. Insentif Bendahara.....	: Rp. 20.000,-;
7. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp. 25.000,-;
8. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
9. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
10. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 267.000,-;
	(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Prg